



PUTUSAN

Nomor 159/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. H. Abdullah Rasyid, MM.**
Agama : Islam
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Mamuju Utara
Alamat : Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
2. Nama : **A.M. Bahtiar Syam**
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1) Andie H. Makkasau, SH., MH. 2) Vicky Salam, SH. 3) Toto Haryanto, SH. 4) Mohammad Arif, SH. Kesemuanya adalah Advokat-advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Pasangan Calon Abdullah Rasyid & A.M. Bahtiar Syam, Pemilukada 2010 Kabupaten Mamuju Utara beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 11 Palu, Sulawesi Tengah, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara**, berkedudukan di Jalan Andi Bandaco Komplek Perkantoran Pemda Mamuju Utara;
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2010, memberikan kuasa kepada 1). Daniel Tonapa Masiku, SH, 2). Heru Widodo, SH., M.Hum., 3). Vinsensius H. Ranteallo, SH., dan 4). Samsudin, SH. Yang kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Topadatindo Law Office, beralamat di ITC Cempaka Mas Lt.7 Nomor 12.C Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP**;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Andi Bandaco Pasangkayu, Mamuju Utara;
 2. Nama : **Drs. Muhammad Saal**;
 Agama : Islam;
 Alamat : Jalan Abadi Nomor 31 Palu, Sulawesi Tengah;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2010, telah memberi kuasa kepada 1) Rudy Alfonso, S.H., 2) Samsul Huda, S.H., 3) Misbahuddin Gasma, S.H., 4) Mona Bidayati, S.H., 5) Dorel Amir, S.H., M.Kn dan 6) Robinson, S.H., seluruhnya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Alfonso & Partners Law Office yang beralamat dan berkantor di Palma One 5th Floor Suite 509 yang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5 Jakarta 12950, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca tanggapan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan para saksi dari Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Agustus 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 11 Agustus 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 429/PAN.MK/2010 dengan registrasi perkara Nomor 159/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon mengajukan keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Utara, yang berkantor di Jalan Andi Bandaco Komplek Perkantoran Pemda Mamuju Utara.

Adapun alasan-alasan dari Pemohon, yaitu sebagai berikut :

A. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu calon bupati dan wakil bupati yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara dengan didukung oleh partai pendukung yang terdiri dari Partai Gerindra, PKB, PDK, PPP, PDS dan PBR selanjutnya Pemohon telah mengikuti semua tahapan-tahapan Pemilukada seperti yang telah disyaratkan oleh Penyelenggara Pemilukada;
 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 28 Mei 2010 (Bukti P-1);
 4. Bahwa selanjutnya Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara yang diikuti oleh Pemohon pada tanggal 4 Agustus 2010 di mana diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berdasarkan Nomor Urut (Bukti P-2) adalah sebagai berikut:
 - 1) Ir. H. Abdullah Rasyid, MM dan A.M. Bachtiar Syam, Nomor Urut 1;
 - 2) Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP dan Drs. Muhammad Saal, dengan Nomor Urut 2;
 - 3) Ir. H. Syamsuar Faisal, MM dan Adriani A. Pasamalangi Nomor Urut 3.
 5. Bahwa Pemohon keberatan dan melakukan penolakan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 tanggal 8 Agustus 2010 (Bukti P-3);
 6. Bahwa keberatan/penolakan Pemohon didasarkan pada alasan:
 - bahwasanya terdapat perbedaan/selisih angka hasil penghitungan Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon;

- banyaknya temuan kecurangan dan pelanggaran selama proses pemilukada yang merugikan pemohon;
- dan Pemohon tidak mendapat undangan penetapan resmi dari KPU;

Bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung tidak sesuai dengan asas luber dan jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008); Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

B. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum termasuk di dalamnya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada);

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 11 Agustus 2010;

Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah

paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima;

D. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 tertanggal 8 Agustus 2010 yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor dan Nama Pasangan Calon Perolehan suara

- 1) Ir. H. Abdullah Rasyid, MM dan A.M. Bachtiar Syam, dengan Nomor Urut 1, perolehan suara 22.354 dengan persentase 31,99%;
 - 2) Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP dan Drs. Muhammad Saal, dengan Nomor Urut 2, perolehan suara 43.174 dengan persentase 61,79%;
 - 3) Ir. H. Syamsuar Faisal, MM dan Adriani A. Pasamalangi Nomor Urut 3, perolehan suara 4.342 dengan persentase 6,22%.
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 8 Agustus 2010 mengajukan penolakan atas Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara, dengan mengisi lembaran Model DB 2-KWK yang memuat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada di KPU Kabupaten Mamuju Utara, dan menuangkan fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan Termohon (Bukti P-4);
 3. Bahwa sesuai penghitungan hasil suara versi Pemohon yang diperoleh dari saksi-saksi yang Pemohon mandapatkan di seluruh TPS di 12 (dua belas kecamatan), perolehan suara Pemohon yang benar adalah berjumlah 33.862 suara, sedangkan menurut hasil rekapitulasi Termohon, perolehan suara Pemohon berjumlah 22.354, sehingga terjadi selisih angka mencapai 11.508 suara milik Pemohon yang hilang;
 4. Bahwa atas keberatan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon, Pemohon menindaklanjuti dengan melaporkan hal itu kepada

Panwaslukada Kabupaten Mamuju Utara, dengan tanda bukti penerimaan laporan (Model A-2 KWK) Nomor 8/Panwaslukada-Matra/VIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2010 (Bukti P-5);

5. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010 tertanggal 8 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 tanggal 8 Agustus 2010 didasarkan pada alasan bahwasanya Termohon beserta jajarannya (Panitia Pemilihan Kecamatan dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak dapat menjalankan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak tercapai;
6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak validnya perolehan suara masing-masing pasangan calon, karena KPPS telah secara sadar melakukan tindakan yang mengakibatkan pasangan calon tertentu mendapatkan tambahan suara atau sebaliknya pasangan calon lain mengalami pengurangan suara;
7. Bahwa Pemohon berpendirian telah terjadi pelanggaran serius yaitu terjadinya *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada, maka Pemohon mohon Mahkamah dapat mempertimbangkan dan menilai apakah proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah berlangsung sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008. Praktik-praktik kecurangan serta pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilukada di Kabupaten Mamuju Utara adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya intimidasi dan teror yang dilakukan secara terus menerus yang dilakukan sejak bulan April 2010 yang ditujukan kepada masyarakat serta simpatisan dan pendukung Ir. H. Abdullah Rasyid, MM dan A.M. Bahtiar Syam. Hal ini dilakukan secara terorganisir hingga memunculkan

rasa takut dan kengerian untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2010, sehingga masyarakat pemilih menentukan pilihan bukan berdasarkan pilihan yang rasional dan pertimbangan nurani tetapi karena terancam dan terintimidasi, hal ini dilakukan dengan pengancaman fisik secara langsung, pelemparan rumah tempat tinggal pribadi, hal ini bahkan terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 4 Agustus terhadap masyarakat pemilih yang ada mulai dari Desa Benggaulu hingga Desa Sarjo serta pengancaman dan intimidasi para pejabat daerah oleh preman diduga suruhan pendukung pasangan Nomor Urut 2 (Bukti P-6);

- 2) Adanya tindakan pengrusakan baliho dan alat peraga Pasangan Nomor Urut 1 (*in casu* Pemohon) oleh oknum dan pihak lain yang telah dilaporkan pada pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu 2010, namun hingga kini tidak pernah ada tindak lanjutnya (Bukti P-7);
- 3) Mobilisasi masyarakat diluar Kabupaten Mamuju Utara pada saat pelaksanaan Pemilu 2010 diantaranya berasal dari Desa Surumana, Desa Tanamea dan Desa Watatu serta masyarakat dari kabupaten Mamuju khususnya dari daerah Karossa, hal ini nyata dan faktual merupakan bentuk pelanggaran Pemilu 2010, tetapi lagi-lagi hal ini tidak pernah ditanggapi secara serius oleh pihak yang terkait dan Pihak Termohon, bahkan cenderung terjadi pembiaran;
- 4) Aksi *money politic* secara sporadik dan sangat terbuka yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 2010 di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambaيرا, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu dan Kecamatan Dapurang, dengan cara menghamburkan uang sambil berjalan atau saat berada di atas mobil pribadi, hal ini khususnya di Kecamatan Bambalamotu telah dilaporkan kepada Pihak Panwas Kecamatan Bambalamotu dan Panwaslu 2010 Mamuju Utara, namun hingga kini tidak ada titik kejelasannya (Bukti P-8);
- 5) Adanya dugaan tindakan dengan sengaja melontarkan isu pembakaran pasar tertentu telah membuat para penghuni pasar dan sekitarnya yang

merupakan pemilih dalam Pemilukada Mamuju Utara terintimidasi dengan rasa takut yang luar biasa sehingga tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya tetapi dalam keadaan terancam dan terintimidasi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- 6) Selain itu, diduga Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dengan sengaja membuat penyelenggara Pemilukada di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan di TPS kehilangan independensinya sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut telah meraih perolehan suara terbanyak di TPS pada tanggal 4 Agustus 2010. Adapun cara-cara yang dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a. Ditemukan di hampir semua TPS pada saat pemungutan suara dan perolehan suara di tingkat TPS terdapat kesalahan menentukan suara sah khususnya surat suara yang coblosannya tembus simetris dianggap tidak sah oleh KPPS dan surat suara yang tidak sah tersebut adalah surat suara yang memilih Pemohon. Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan penyelenggara dalam melaksanakan penghitungan suara di TPS dan hal ini terjadi di hampir semua TPS yang ada di Kabupaten Mamuju Utara pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
 - b. Banyaknya pemilih yang dengan sengaja tidak diberikan kartu pemilih dan undangan memilih khususnya bagi pemilih yang dianggap pendukung dan simpatisan yang mendukung Pemohon;
 - c. Ditemukan di hampir semua TPS, terdapat orang/pemilih yang memilih dengan sengaja menggunakan surat panggilan orang lain atau atas nama orang lain, bahkan pembagian atau distribusi surat panggilan memilih dilaksanakan di depan TPS, hal ini terjadi di Kecamatan Bambalamotu;
 - d. Ditemukan di hampir semua TPS terdapat diduga orang-orang tertentu memilih lebih dari 1 (satu) kali untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - e. Ditemukan di hampir semua TPS terdapat anak di bawah umur dan belum menikah terdaftar dalam DPT dan memilih di TPS tertentu;
 - f. Ditemukan di hampir semua TPS, dalam hal ini KPPS diduga dengan sengaja melakukan tindakan dan upaya untuk memenangkan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan cara menunjukkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pemilih yang mengambil surat suara sebelum pemilih masuk kedalam bilik suara;

g. Ditemukan disetiap TPS, pada saat penghitungan surat suara, petugas yang melakukan penghitungan selalu menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun coblosan berada pada kolom milik Pemohon, pada saat saksi dari Pemohon melakukan protes, keberatan saksi diabaikan oleh KPPS dengan melakukan intimidasi terhadap saksi Pemohon;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ada begitu banyak dan/atau berbagai kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait Pemilukada yang dilakukan dan menjadi tanggung jawab Termohon tersebut. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan tindakan dan/atau melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai masif, sistemik, dan terstruktur. Segenap tindakan dimaksud telah melanggar asas dan prinsip Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil serta peraturan perundangan yang mengatur mengenai pemilu kada seperi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau pun melanggar peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada. Oleh karena itu, Pemungutan Suara Ulang terhadap pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan agar Pemilukada dapat dibebaskan dari praktik penyelenggaraan Pemilu yang intimidatif dan koruptif karena adanya politik uang;

9. Bahwa oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sehingga berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan untuk membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat atau daerah maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP dan Drs. Muhammad Saal, yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan *money politic* yang terbukti sangat serius tersebut;

E. Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara 2010 tanggal 8 Agustus 2010;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya dilakukannya penghitungan ulang surat suara disemua TPS;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010, bernama Ir. H. Agus Ambo Djiwa, MP dan Drs. Muhammad Saal, Nomor Urut 2 didiskualifikasi, sehingga dinyatakan tidak dapat mengikuti Pemilukada ulang tersebut;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2010 tanggal 28 Mei 2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Provinsi Sulawesi Barat;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 Provinsi Sulawesi Barat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010 tanggal 8 Agustus 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lembaran Model DB 2-KWK yang memuat pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada di KPU Kabupaten Mamuju Utara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara 2010, versi Pemohon;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Model A-2 KWK) Nomor 8/Panwaslukada-MatraNIII/2010 tertanggal 8 Agustus 2010;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran dan Tindak Pidana;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran dan Tindak Pidana Nomor 014.E/TIM-Hari BerbaktiNI/2010 tanggal 8 Juni 2010. yang di tujukan kepada Bapak Kapolres Mamuju Utara;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan tentang terjadinya *Money Politic*;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Pemilukada;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 67/2005;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Laporan Pelanggaran;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Selebaran Gelap;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Analisa Peraturan Perundang-Undangan Terkait Data DPT;

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 5 (lima) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 September 2010, sebagai berikut:

1. Samsul M. Sail, SH

- Sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Ada penggelembungan suara;
- Jumlah pemilih menurut DPT berjumlah 91.657 orang, jumlah Pemilih terdaftar berdasarkan rekap KPU Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 91.801, sehingga terdapat selisih sekitar 144 orang atau suara sah sebanyak 69.870. Jumlah 91.657 dikurangi 69.870 berarti sebanyak 21.174 pemilih yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Nasaruddin

- Sebagai saksi non formal Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada saat pemungutan suara tanggal 4 Agustus 2010, ada panggilan atas nama Ika Rahmika yang digunakan oleh orang yang tidak dikenal;
- Saksi sudah menyampaikan keberatan melalui saksi formal kepada Ade Darmawan (Sekretaris Kecamatan), serta kepada pihak kepolisian bernama Febri;
- Sebelum dimulainya pemilihan, Formulir C1 KWK serta DPT tidak dibagikan kepada saksi-saksi;

3. Muh. Ishak Makkulasse

- Sebagai saksi dan Sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- DPT yang diperoleh dari KPU menunjukkan sebanyak 45.217 orang dari DPT yang sebenarnya 91.657 orang yang kurang lebih 49.33 %,
- Banyak pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan;

4. Achmad Gunawan

- Sebagai saksi tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Menjelang hari H di Kecamatan Bambalamotu terjadi pembagian uang pecahan 50 ribu dan 100 ribu rupiah oleh orang bernama Hasanuddin dan Gafur dilakukan di jalan raya dan diterima oleh ratusan orang di Desa Bambalamotu;
- Tentang nama-nama penerima, saksi tidak hafal satu persatu dan data nama-nama penerima telah diserahkan kepada kuasa Pemohon;
- Saksi telah melaporkan kepada Panwaslu;

5. Arhawitno

- Sebagai saksi dan Tim Kordes Kelurahan Bambalamotu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi merasa diteror sekitar jam 08.00 oleh orang bernama Najimi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi diajak baku tikam, tetapi tidak melawan;
- Saksi sudah melapor kepada Kapolres;

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban tertulis bertanggal 1 September 2010 yang diserahkan dalam persidangan tanggal 1 September 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara diikuti oleh tiga pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung / Kursi
1	IR. H. ABDULLAH RASYID, MM dan A. M. BAHTIAR SYAM	1. Partai Gerakan Indonesia Raya 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrasi Kebangsaan 4. Partai Persatuan Pembangunan 5. Partai Damai Sejahtera 6. Partai Bintang Reformasi
2	IR. H. AGUS AMBO DJIWA, MP dan DRS. MUHAMMAD SAAL	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Karya Peduli Bangsa 3. Partai Keadilan Sejahtera 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Golongan Karya 6. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

		7. Partai Demokrat
3	IR. SYAMSUAR FAISAL, MM dan ADRIANI A.PASAMALANGI	13.156 jiwa

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Penghitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2010 di masing-masing kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di KPU Mamuju Utara dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 pada pukul 09.00 sampai selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 8 Agustus 2010 (Model DB-KWK.KPU);
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara tertanggal 8 Agustus 2010
 - c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Mamuju Utara, Model DB1-KWK.KPU.
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Nomor Urut 1	22.354	31.99 %
Nomor Urut 2	43.174	61.79 %
Nomor Urut 3	4.342	6,22 %
Jumlah	69.870	100.00

Sumber : Formulir Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2010 sekitar pukul 13.00-selesai bertempat di kantor KPU Mamuju Utara, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor :20/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 tertanggal 8 Agustus 2010
7. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno ditingkat Kabupaten. Pada saat itu, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan adanya selisih dalam penghitungan suara antara versi Pemohon dengan yang dilakukan oleh Termohon, namun Pemohon hanya mengatakan bahwa bukti-buktinya akan diperlihatkan kemudian, namun hingga selesai Pleno Penghitungan di tingkat kabupaten ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan adanya selisih hasil penghitungan suara yang didalilkan Pemohon tersebut.

A. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya.
2. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka Permohonan Pemohon tersebut harus

dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

Permohonan Pemohon Melanggar PMK Nomor 15 Tahun 2010

3. Bahwa Termohon keberatan dan mempertanyakan Permohonan Pemohon yang baru diregister pada tanggal 30 Agustus 2010 padahal berdasarkan PMK Nomor 5 Tahun 2010 bahwa Permohonan diajukan paling lambat tiga hari kerja sejak Termohon menetapkan hasil penghitungan suara di daerah yang bersangkutan. Karena Termohon telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara pada tanggal 8 Agustus 2010, dengan demikian maka Permohonan Pemohon sudah harus didaftarkan paling lambat pada tanggal 11 Agustus 2010.
4. Bahwa tenggang waktu antara batas akhir pendaftaran Permohonan dengan Registrasi Permohonan yaitu tanggal 11 - 30 Agustus 2010 memakan waktu 19 hari adalah sesuatu yang janggal. Termohon mensinyalir bahwa hal ini terjadi karena syarat formil pengajuan permohonan yaitu minimal didukung dengan bukti awal tidak terpenuhi sehingga Mahkamah tidak mendaftarkan Permohonan Pemohon dalam register perkara di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dan melanggar ketentuan PMK Nomor 15 Tahun 2008 maka Termohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Permohonan keberatan dari Pemohon tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

B. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon mohon segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada hal 3 poin 6 mengenai adanya perbedaan/selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon dan penghitungan

suara oleh Termohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan hitung-hitungan berkut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

4. Bahwa klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan yang dilakukan Termohon hanya bersifat *illusoir* karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas sebagai dasar klaim oleh Pemohon.
5. Selanjutnya Pemohon secara khusus akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubung-hubungkan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagai berikut:
 - 5.1. Tentang dalil pemohon mengenai kesalahan menentukan suara sah dan suara tidak sah khususnya surat suara coblos tembus simetris.
 - 5.1.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan penghitungan suara sah dan suara tidak sah yang dicoblos simetris pada setiap TPS yang merupakan pemilih Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada butir 6.a.
 - 5.1.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada karena permasalahan coblos tembus simetris tersebut hanya terjadi di beberapa TPS yaitu di TPS 4 Desa Mertasari Kecamatan Pedongga, serta masing-masing satu TPS di Desa Ompi dan satu TPS Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba.
 - 5.1.3. Bahwa mengenai adanya surat suara coblos tembus simetris sebagaimana disebutkan di atas telah diselesaikan pada tingkat PPK dengan melakukan penghitungan ulang pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon.
 - 5.2. Tentang dalil Pemohon mengenai banyaknya pemilih yang sengaja tidak diberikan kartu pemilih dan undangan memilih khususnya pemilih yang merupakan pendukung Pemohon.
 - 5.2.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 6.b yang menyatakan banyaknya pemilih yang sengaja tidak diberikan kartu pemilih dan undangan mencoblos khususnya pemilih yang dianggap pendukung dan simpatisan Pemohon.

- 5.2.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut bersifat asumptif dan tidak berdasar karena sesuai dengan asas Pemilu yang Luber, setiap pemilih merahasiakan pilihannya sehingga tidak mungkin petugas penyelenggara mengetahui setiap pendukung pasangan calon termasuk pendukung pasangan Pemohon.
 - 5.2.3. Kalaupun ada pemilih yang tidak diberikan kartu pemilih dan undangan mencoblos maka pemilih tersebut dapat menggunakan haknya dengan mendatangi TPS dan menunjukkan KTP atau identitas lainnya seperti SIM, Paspor, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah, dll. Mengenai hal ini sudah disampaikan dalam pembekalan KPPS dan saksi yang dilakukan oleh Termohon.
 - 5.2.4. Bahwa dengan demikian maka mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
- 5.3. Tentang dalil Pemohon mengenai pemilih yang menggunakan surat panggilan atas nama orang lain yang terjadi di Kecamatan Bambalamotu.
- 5.3.1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6.c bahwa terdapat pemilih yang menggunakan surat panggilan atas nama orang lain, bahkan menurut Pemohon pembagian atau distribusi surat panggilan dilaksanakan didepan TPS di Kecamatan Bambalamotu.
 - 5.3.2. Bahwa Termohon dapat membuktikan bahwa Pemohonlah yang melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut seperti yang terjadi di TPS 1 Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, dimana terdapat pemilih dari luar Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pinrang, kampung asal Pemohon) yang menggunakan surat panggilan orang lain. Mengenai hal ini telah diajukan keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan saat itu juga yang bersangkutan ditangkap Polisi dan langsung dibawa ke Polres, dilaporkan ke Panwas dan saat ini sedang diproses di Kejaksaan. (Mengenai hal ini akan dijelaskan oleh Panwas Kabupaten Mamuju Utara).
 - 5.3.3. Bahwa oleh karena itu, mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

- 5.4. Tentang dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih yang memilih lebih dari satu (1) kali untuk Pasangan Nomor Urut 2 di setiap TPS.
 - 5.4.1. Bahwa dalil Pemohon tersebut pada poin 6.d sama sekali tidak benar, karena Termohon sama sekali tidak menerima laporan baik dari petugas penyelenggara di TPS, PPS maupun PPK ataupun Panwas mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali sebagaimana didalilkan Pemohon.
 - 5.4.2. Bahwa karena dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.
- 5.5. Tentang dalil Pemohon mengenai anak dibawah umur atau belum menikah terdaftar dalam DPT dan memilih di TPS tertentu.
 - 5.5.1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 huruf e tidak benar dan akan dibuktikan oleh Termohon berdasarkan DPT, yang ada di mana tidak ada pemilih di bawah umur atau pemilih dibawah umur yang belum menikah.
 - 5.5.2. Bahwa Termohon dapat membuktikan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan pada tingkatan TPS hingga PPK terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut baik dalam Format C.3 (TPS) maupun dalam Format DA.2 di tingkat PPK.
- 5.6. Tentang Dalil Pemohon mengenai petugas KPPS yang sengaja melakukan tindakan dan upaya memenangkan Pasangan Nomor 2.
 - 5.6.1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil Pemohon pada poin 6.f halaman 9 yang menyatakan adanya petugas di hampir semua TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menunjukkan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pemilih yang mengambil surat suara sebelum pemilih masuk ke dalam bilik suara.
 - 5.6.2. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada bahkan cenderung merupakan fitnah karena tidak dijelaskan pada TPS berapa, desa apa dan kecamatan apa hal seperti itu terjadi, serta dilakukan oleh siapa.
 - 5.6.3. Bahwa untuk itu, Termohon mensomir Pemohon untuk membuktikan tuduhan tersebut agar tidak menjadi fitnah yang

menyesatkan karena Termohon dapat membuktikan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Format C.3 pada tingkatan TPS atau Format DA.2 ditingkat PPK terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

5.7. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan pada saat penghitungan suara petugas selalu menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun coblosan berada pada kolom milik Pemohon.

5.7.1. Bahwa Termohon juga menolak dalil Pemohon yang menyatakan pada saat penghitungan suara petugas selalu menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun coblosan berada pada kolom milik Pemohon.

5.7.2. Bahwa sekali lagi Termohon tidak mendapat laporan baik dari Pasangan calon, petugas KPPS, PPS maupun PPK mengenai apa yang didalilkan Pemohon tersebut.

6. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan adanya selisih antara penghitungan Termohon dengan penghitungan versi Pemohon namun Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan klaim Pemohon tersebut. Bahkan pada setiap pembacaan Rekapitulasi Kecamatan, Termohon selalu memberikan kesempatan untuk membuktikan kalau ada selisih penghitungan suara antara Termohon dengan Pemohon.
7. Bahwa *quod non*, seandainya pun benar ada laporan pengaduan sebagaimana didalilkan Pemohon, proses hukum tersebut masih sebatas dugaan pelanggaran yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dari peradilan umum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mempertimbangkan ada-tidaknya pelanggaran. Berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dikemukakan oleh Termohon di atas, maka dalil Pemohon tidak terbukti dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.
8. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan

Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemenang), bahkan yang paling dan sangat mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Mahkamah Konstitusi memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Tingkat Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 (Model DB-KWK) berikut lampirannya.;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-033.433475/2010 Tahun 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Mamuju tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mamuju Utara No: 20/Kpts/KPU-Kab-033.433475/2010 Tahun 2010 tentang

Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara (CD Cakram DPT);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Perolehan Suara Pasangan Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS I Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model C-KWK TPS 4 Desa Mertasari Kecamatan Pedongga;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Doripoku;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Dapurang;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Sarudu;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Baras;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Bulutaba;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Lariang;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Tikke Raya;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Pedongga;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Pasangkayu;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Bambalamotu;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Bambaira;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model DA – KWK Kecamatan Sarjo;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Plano TPS 4 Desa Mertasari Kecamatan Pedongga;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Plano TPS. 01 Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Plano TPS 02 Desa Ompi Kecamatan Bulutaba;

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 10 (sepuluh) orang saksi yang diajukan oleh Termohon di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 September 2010, sebagai berikut:

1. Nursalam

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pengetik Data Pemilih di KPU Mamuju Utara;
- Tidak ada pemilih yang di bawah umur 17 tahun;
- Walaupun ada yang di bawah umur, pasti sudah kawin atau pernah kawin, akan tetapi jumlahnya tidak ingat;

2. Mansyur. B

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Bambalamotu;
- Selama pelaksanaan Pemilukada aman dan terkendali;
- Tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon dan semua Berita Acara ditandatangani;

3. Zainuddin Jafar

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Bulutaba;
- Saat tahap rekapitulasi tanggal 8 Agustus 2010, seorang bernama Samsul M Sail dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengklaim bahwa Pasangan Calon Nomor 1 mendapat suara 3.028, padahal seharusnya 1.597 suara, akan tetapi tidak dapat membuktikan klaim tersebut, karena hanya kata orang saja;

4. Muh. Endeng

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Ompi;
- Surat suara yang dicoblos tembus dianggap tidak sah, padahal seharusnya sah;

5. Sumaila

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Lariang, Desa Parabu;
- Pelaksanaan Pemilukada berjalan sesuai Undang-Undang sejak awal tahap pemungutan suara sampai tahap rekapitulasi tidak ada penolakan atau keberatan dari saksi-saksi dan Berita Acara semua ditandatangani termasuk saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. M. Rusdin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Baras, Desa Bambaloka;
- Pelaksanaan Pemilukada sejak tanggal 4 Agustus berjalan lancar, hasil penghitungan suara tidak ada penolakan atau keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 3;

7. Ali Umum

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Sarudu, Desa Sarudu;
- Pelaksanaan Pemilukada berjalan lancar, hasil penghitungan suara tidak ada penolakan atau keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 3;

8. Harlywood Suli Junior

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Tikke Raya, Desa Tikke;
- Pelaksanaan Pemilukada berjalan sesuai Undang-Undang sejak awal sampai tahap rekapitulasi tidak ada penolakan atau keberatan dari saksi-saksi dan Berita Acara semua ditandatangani;

9. Imran

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Dapurang, Desa Kasalai;
- Pelaksanaan pilkada sejak awal sampai rekapitulasi tidak ada penolakan atau keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 3;

10. Ma'sum

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Pedongga;
- Terjadi penghitungan ulang di Kecamatan Pedongga karena terdapat perbedaan hasil penghitungan suara antara saksi dan data yang diterima PPK;
- Setelah dilakukan penghitungan ulang, seluruh saksi setuju dan menandatangani berita acara;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam persidangan tanggal 25 Agustus 2010 menyampaikan keterangan tertulis, bertanggal 1 September 2010 sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Utara Nomor Urut 2, sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010 tertanggal 31 Mei 2010 di Pasangkayu tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 (**Bukti PT- 1**).
2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 19/PTS/KPU-Kab/033.43345/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 dan menetapkan Pihak Terkait memperoleh suara terbanyak sebesar 43.174 (*empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat*) dengan persentase 61,79% (**Bukti PT - 2**).
3. Bahwa selanjutnya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ir. H. Abdullah Rasyid, MM dan A.M. Bachtiar Syam selanjutnya disebut "Pemohon", telah mengajukan Permohonan Keberatan dan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara tersebut di atas di Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa di dalam Permohonan keberatan yang diajukan oleh para Pemohon dengan jelas telah menuding dan menghubungkan "Pihak Terkait" atas dugaan telah melakukan berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 sebagaimana disebutkan dalam beberapa poin Permohonan Pemohon, selain tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju Utara, selanjutnya disebut sebagai Termohon.
5. Bahwa demikian pula dalam *petitum* Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana disebutkan di atas, serta pada bagian lain dalam *posita* dan *petitum* Pemohon yang secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait.
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Ddalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:

Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada;

Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

7. Bahwa mengingat Pihak Terkait secara jelas disebutkan dan dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan keberatan yang diajukan Pemohon sehingga untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" untuk menjadi pihak dan mempertahankan hak-hak dan kepentingannya dalam perkara tersebut di atas.

Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 sebagaimana diajukan oleh para Pemohon di Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Eksepsi

A. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dalam BAB III tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dalam Pasal 5 dinyatakan :

- 1) *Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;*
- 2) *Permohonan yang diajukan setelah melewati tenggat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi.*

2. Bahwa selanjutnya dalam BAB IV tentang Registrasi Perkara Dan Penjadwalan Sidang pada Pasal 7 dinyatakan;

- 1) *Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan;*
- 2) *Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);*

- 3) *Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini;*
 - 4) *Panitera mengirim salinan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Termohon, disertai pemberitahuan hari sidang pertama dan permintaan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan;*
 - 5) *Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak registrasi.*
3. Bahwa berdasarkan data yang kami peroleh maka Permohonan *a quo* telah lewat waktu dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Penetapan Nomor 19/Kpts/KPU-Kab.033.43345/2010 oleh KPUD Kabupaten Mamuju Utara (Objek Sengketa) tertanggal 8 Agustus 2010,
 - b. Tanda Terima berkas di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 1669/PAN.MK/VIII/2010 yang diserahkan oleh Kuasa Pemohon adalah tanggal 18 Agustus 2010, jam 11.30.
 - c. Register Perkara di Mahkamah Konstitusi (dari *website* Mahkamah Konstitusi), terlihat bahwa perkara Nomor 159/PHPU.D/VIII/2010 baru teregister di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Agustus 2010. Sehingga dengan demikian maka berdasarkan ketentuan di atas, perkara *a quo* telah lewat waktu (daluarsa), oleh karenanya sangat beralasan apabila permohonan *a quo* dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

B. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

4. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait mencermati Substansi dari Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, dimana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon, tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.

4.1 Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 4 yang berbunyi:

Pasal 4: Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- 1). *penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada ; atau*
- 2). *terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*

4.2 Bahwa jenis pelanggaran Pemilukada tersebut di atas seharusnya di ajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara dalam tiap tingkatan. Penyelesaian jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Mamuju Utara dan pada Panwaslu Kabupaten Mamuju Utara untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Mamuju Utara untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-Gakkumdu).

4.3 Bahwa jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya, yang secara khusus/terbatas pada berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan para Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.

4.4 Bahwa secara lebih tegas lagi dalam ketentuan Pasal 74 dan 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *Juncto*. Pasal 4

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap: *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di jelaskan: "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.*"

4.5 Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (klaim Pemohon).*

Dalam penjelasan pasal ini menyatakan bahwa: *Pemohon harus menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*

4.6 Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemilu, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilu Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 adalah paripurna dan final.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka layak dan berdasar hukum bila Mahkamah menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa Pemilu, tetapi merupakan tahapan Pemilu yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Para Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. Permohonan Keberatan Dari Para Pemohon Kabur:

5. Bahwa Permohonan Keberatan dari para Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam *posita* dengan *petitum* Permohonan Pemohon.

5.1 Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam *posita* dan *petitum* yang tidak berkaitan (*tidak nyambung*), antara lain:

5.1.1 *Posita* tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, dimana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;

5.1.2 Selanjutnya para Pemohon meminta agar Pihak Terkait didiskualifikasi, tetapi dalam *positanya* hanya mendalilkan adanya pelanggaran administratif dan pidana yang belum jelas kebenarannya. Kedua jenis pelanggaran tersebut sudah seharusnya diselesaikan di Gakkumdu.

Bahwa dengan demikian maka Permohonan Para Pemohon tersebut telah nyata-nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

III. Dalam Pokok Perkara

6. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi, pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh para Pemohon dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi i.e. Majelis Panel menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.
7. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pihak Terkait pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
8. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang

dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, sebagai berikut:

9. Tentang dalil Pemohon dalam posita halaman 3 angka 6 dan halaman 6 angka 7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“telah terjadi pelanggaran yang sangat serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan massif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum bebas dan rahasia, jujur serta adil (Luber Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil pemilukada.....dst”*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah kabur di mana tidak dijelaskan secara rinci apa dan bagaimana sehingga Pemohon kemudian menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur, dan sistematis itu.

Dalil Pemohon yang demikian tidak berdasar dan harus dikesampingkan karena tidak memiliki nilai pembuktian.

10. Tentang dalil Pemohon dalam posita pada halaman 7 angka 1) *mengenai teror dan intimidasi yang dilakukan sejak bulan April yang ditujukan kepada pendukung Pemohon. Hal ini dilakukan secara terorganisir hingga memunculkan rasa takut dan kengerian untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilukada 2010.....dst*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah ilusionis dan mengada-ada dimana dalil tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan terlalu mendramatisir keadaan yang seakan-akan telah terjadi keadaan yang mencekam dan kengerian yang luar biasa untuk berpartisipasi dalam pemilukada tetapi faktanya tingkat partisipasi pemilih di Mamuju Utara adalah sekitar 77%.

Bahwa Pihak Terkait-lah yang menemukan fakta adanya intimidasi dan teror yang dilakukan oleh Pemohon terhadap sejumlah warga.

11. Bahwa dalil Pemohon dalam posita halaman 8 angka 4) yang pada pokoknya menyatakan: *Aksi money politic secara sporadik dan sangat terbuka yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 2010 di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Baras....dst*

Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas akan tuduhan Pemohon tersebut dimana lagi-lagi dalil Pemohon tersebut tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya.

Bahwa justru Pihak Terkait -lah yang menemukan adanya praktek *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1, sebagai berikut :

1. Darwis telah membagikan seng sebanyak 500 (lima ratus) lembar di Desa Bulomario yang telah dilaporkan ke Panwas **(Bukti PT-3)** serta Sdr. Yusuf di Desa Sarudu, Kecamatan Sarudu **(Bukti PT-4)**
 2. Kasman memberikan uang kepada sdr Adman, Kei dan Iwan masing-masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk mencoblos Nomor Urut 1 (Pemohon) **(Bukti PT-5)**
12. Bahwa terkait dalil Pemohon pada halaman 8 angka 5) mengenai dugaan tindakan dengan sengaja melontarkan isu pembakaran pasar tertentu yang menyebabkan para penghuni pasar dan sekitarnya yang merupakan pemilih pada Pemilu pada Mamuju Utara terintimidasi dengan rasa takut yang luar biasa sehingga tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya tetapi dalam keadaan terancam dan terintimidasi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa lagi-lagi dalil Pemohon tersebut kabur, dimana tidak jelas dilakukan kapan, oleh siapa, dimana lokasinya, sehingga kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

13. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon pada halaman 8 pada angka 5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g yang pada pokoknya menyatakan: *“Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah dengan sengaja membuat penyelenggara Pemilu pada ditingkat kabupaten dan kecamatan dan di TPS kehilangan independensinya sehingga pasangan calon Nomor Urut 2 meraih perolehan suara terbanyak di TPS pada tanggal 4 Agustus 2010dst”*

Bahwa adalah aneh dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, di mana hal tersebut berdasarkan asumsi belaka. Sungguh tidak berdasar hukum sama sekali manakala independensi Penyelenggara Pemilu, pemilih yang tidak mendapatkan kartu, penggunaan surat panggilan orang lain, pemilih mencoblos lebih dari satu kali, kemudian kesalahannya ditimpakan ke Pihak Terkait.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka beralasan manakala Mahkamah Konstitusi menerima seluruh dalil-dalil Pihak Terkait dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Keberatan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010 tertanggal 31 Mei 2010 di Pasangkayu tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi SK No 19/Kpts/KPU-Kab-033.43345/2010 tertanggal 8 Agustus 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 dan menetapkan Pihak Terkait memperoleh suara

terbanyak sebesar 43.174 (*empat puluh tiga ribu seratus tujuh puluh empat*) dengan persentase 61,79%;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Darwis (Tim Pasangan Nomor Urut 1) telah membagikan seng sebanyak 500 (lima ratus) lembar di Desa Bulomario yang telah dilaporkan ke Panwas;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi M. Yusuf (Tim Kordinator Desa Pasangan Nomor Urut 1) telah membagikan seng kepada warga di Desa Sarudu yang telah dilaporkan ke Panwas;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Gakkumdu mengenai *money politics* yang dilakukan oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan 5 (lima) orang saksi dari Pihak Terkait di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 September 2010, sebagai berikut:

1. Mahfud. S

- Saksi adalah sekretaris Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Tidak pernah menginstruksikan jajarannya dari kabupaten, kecamatan, desa sampai dusun untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat termasuk di Kecamatan Sarudu sampai Kecamatan Sarjo;
- Saksi juga membantah mengenai ancaman pembakaran pasar;

Saksi berikut diperiksa melalui *video conference* yang bertempat di Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah:

2. Tanda.

- Sebelum hari pemungutan suara, di Desa Manopu, saksi melihat terdapat 17 sak beras di rumah Saleh yang dibawa oleh Laperi yang akan dibagikan kepada pemilih oleh Tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi telah melaporkan kepada Panwas Kecamatan dan diterima oleh Rusli dan Lukman;

3. Ahmad faizi.

- Malam sebelum hari pemungutan suara, saksi menangkap sendiri beberapa orang yang sedang membagikan uang pecahan 50 ribu rupiah, diantaranya bernama Fitriana dan Hendrik;

- Saksi melihat, yang menerima uang tersebut antara lain adalah: Muhammad dan istrinya bernama Rus, Yusuf, Suhaili, dan Sanisan;
- Saksi tidak tahu persis untuk apa pembagian uang itu, karena hanya menurut informasi bahwa pembagian uang itu untuk memilih Pasangan Nomor Calon Urut 1;

4. R. Anding Marulu

- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Pasangkayu.
- Saksi menangkap seorang yang memobilisasi masa dari Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh Tim dari Pasangan Nomor Calon Urut 1;
- Yang saksi lihat hanya 1 orang yang dari luar Mamuju;
- Pinrang adalah tempat kelahiran Calon Bupati Nomor Urut 1;
- Saksi telah meminta bantuan dari Polres untuk menangkap yang bersangkutan;
- Di dalam DPT ada nama Andi Azhari digunakan oleh orang lain;

5. Husein

- Saksi diberi sebuah seng (bahan bangunan) dengan syarat harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi tidak mengetahui siapa lagi yang menerima pemberian seng tersebut;

[2.8] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 September 2010, yang masing-masing pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Mamuju Utara oleh Komisi

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 seperti dimaksud dalam paragraf [3.5] sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 tanggal 31 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-2 = Bukti PT-1);

[3.6.2] Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Barat pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010;

[3.6.3] Bahwa menurut Pemohon, keberatan tersebut berkenaan proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Kabupaten Mamuju Utara yang tercederai antara lain dengan adanya perbedaan/selisih angka hasil penghitungan Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon; banyaknya temuan kecurangan dan pelanggaran selama proses Pemilukada yang merugikan pemohon; Pemohon tidak mendapat undangan penetapan resmi dari KPU; pelanggaran tersebut bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga proses penyelenggaraan Pemilukada tersebut telah

berlangsung tidak sesuai dengan asas Luber dan Jurdil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dan UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

[3.6.4] Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010, tanggal 8 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-4 = Bukti T-2 dan Bukti T-4 = Bukti PT-3). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 9 Agustus 2010; Selasa, 10 Agustus 2010; dan Rabu, 11 Agustus 2010;

[3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 429/PAN.MK/2010, yang kemudian diregistrasi pada tanggal 30 Agustus 2010 dengan Nomor 159/PHPU.D-VIII/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan serta permohonan

diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon, dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan oleh UU MK, UU 32/2004 maupun PMK 15/2008, karena tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, sedangkan permohonan Pemohon hanya mempersoalkan permasalahan administrasi dan pelanggaran pidana yang merupakan wilayah kewenangan Panwaslu, Gakkumdu, KPU, dan pengadilan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah berpendapat berdasarkan dalil-dalil beserta bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, substansi eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maupun kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah menemukan atau mengkonstatir adanya fakta hukum, baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait, karenanya fakta hukum tersebut telah menjadi hukum bagi para pihak, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Utara Nomor 13 Tahun 2010

tanggal 31 Mei 2010 tentang Pencabutan dan Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2010;

[3.13.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi perselisihan hukum para pihak, yaitu:

1. Bahwa terdapat perbedaan/selisih angka hasil penghitungan Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon karena sesuai penghitungan hasil suara versi Pemohon yang diperoleh dari saksi-saksi, Pemohon mendapatkan di seluruh TPS di 12 (dua belas) kecamatan, perolehan suara Pemohon yang benar adalah berjumlah 33.862 suara, sedangkan menurut hasil rekapitulasi Termohon, perolehan suara Pemohon berjumlah 22.354 suara, sehingga terjadi selisih angka mencapai 11.508 suara milik Pemohon yang hilang;
2. Bahwa terjadi pelanggaran serius yaitu terjadinya *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil);
3. Bahwa terjadi praktik-praktik kecurangan serta pelanggaran yang terjadi pada saat Pemilukada di Kabupaten Mamuju Utara adalah sebagai berikut:
 - 1) Adanya intimidasi dan teror yang dilakukan secara terus menerus bahkan terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 4 Agustus 2010 terhadap masyarakat pemilih yang ada mulai dari Desa Benggaulu hingga Desa Sarjo;
 - 2) Adanya mobilisasi masyarakat diluar kabupaten Mamuju Utara pada saat pelaksanaan Pemilukada diantaranya berasal dari Desa Surumana, Desa Tanamea dan Desa Watatu serta masyarakat dari Kabupaten Mamuju khususnya dari daerah Karossa;
 - 3) Adanya aksi *money politic* secara sporadik dan sangat terbuka yang diduga dilakukan oleh Tim Kampanye/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 29 sampai dengan 31 Juli 2010 di Kecamatan Sarjo, Kecamatan Bambaira, Kecamatan Bambalamotu, Kecamatan Pasangkayu, Kecamatan Tikke Raya, Kecamatan Baras, Kecamatan Sarudu, dan Kecamatan Dapurang;
 - 4) Adanya isu pembakaran pasar tertentu;
 - 5) Adanya pelanggaran yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Ditemukan di hampir semua TPS pada saat pemungutan suara dan perolehan suara di tingkat TPS terdapat kesalahan menentukan suara sah khususnya surat suara yang coblosannya tembus simetris dianggap tidak sah oleh KPPS.
- b. Banyaknya pemilih yang dengan sengaja tidak diberikan kartu pemilih dan undangan memilih;
- c. Ditemukan di hampir semua TPS, terdapat orang/pemilih yang memilih dengan sengaja menggunakan surat panggilan orang lain atau atas nama orang lain, bahkan pembagian atau distribusi surat panggilan memilih dilaksanakan di depan TPS, hal ini terjadi di Kecamatan Bambalamotu;
- d. Ditemukan di hampir semua TPS terdapat Pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali;
- e. Ditemukan di hampir semua TPS terdapat anak di bawah umur dan belum menikah terdaftar dalam DPT dan memilih di TPS tertentu;
- f. Ditemukan di hampir semua TPS, dalam hal ini KPPS melakukan tindakan dan upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menunjukkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pemilih yang mengambil surat suara sebelum pemilih masuk ke dalam bilik suara;
- g. Ditemukan di setiap TPS, pada saat penghitungan surat suara, petugas yang melakukan penghitungan selalu menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun coblosan berada pada kolom milik Pemohon;

[3.13.3] Pemohon mendalilkan bahwa terdapat perbedaan/selisih angka hasil penghitungan Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon karena sesuai penghitungan hasil suara versi Pemohon yang diperoleh dari saksi-saksi, Pemohon mendapatkan di seluruh TPS di 12 (dua belas) kecamatan, perolehan suara Pemohon yang benar adalah berjumlah 33.862 suara, sedangkan menurut hasil rekapitulasi Termohon, perolehan suara Pemohon berjumlah 22.354, sehingga terjadi selisih angka mencapai 11.508 suara milik Pemohon yang hilang;

Untuk mendukung dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti Tertulis yang diberi tanda Bukti P-3, Bukti P-4, dan Bukti P-5 berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara oleh KPU

Kabupaten Mamuju Utara, pernyataan keberatan saksi, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Mamuju Utara versi Pemohon. Di samping itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa di persidangan tanggal 2 September 2010 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Samsul M Sail, SH

- Ada penggelembungan suara;
- Jumlah pemilih menurut DPT berjumlah 91.657 orang, jumlah Pemilih terdaftar berdasarkan rekapitulasi KPU Kabupaten Mamuju Utara sebanyak 91.801, sehingga terdapat selisih sekitar 144 orang atau suara sah sebanyak 69.870. Jumlah 91.657 dikurangi 69.870 berarti sebanyak 21.174 pemilih yang tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

2. Nasaruddin

- Pada saat pemungutan suara tanggal 4 Agustus 2010, ada panggilan atas nama Ika Rahmika yang digunakan oleh orang yang tidak dikenal;
- Saksi sudah menyampaikan keberatan kepada Kepala Desa Ade Darmawan, dan Sekretaris Kecamatan;
- Sebelum pemungutan suara, Formulir C1-KWK dan DPT tidak dibagikan kepada saksi-saksi;

3. Muh. Ishak Makkulasse

- Sebagai saksi dan sekretariat Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- DPT yang diperoleh dari KPU menunjukkan sebanyak 45.217 orang dari DPT yang sebenarnya 91.657 orang yang kurang lebih 49.33 %,
- Banyak pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan;

Sebaliknya Termohon membantah dengan menyatakan bahwa tidak benar dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan/selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan hitung-hitungan berikut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon. Disamping itu klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan yang dilakukan Pemohon hanya bersifat ilusi karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas sebagai dasar klaim oleh Pemohon.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-4 serta mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 September 2010 yaitu: **Nursalam** (PNS, sebagai pengetik data pada KPU Mamuju Utara), **Mansyur. B** (Ketua PPK Kecamatan Bambalamotu), **Zainuddin Jafar** (Ketua PPK kecamatan Bulutaba), **Muh. Endeng** (Ketua PPS Desa Ompi) **Sumaila** (Ketua PPK Kecamatan Lariang); **M. Rusdin** (Ketua PPK Kecamatan Baras); **Ali Umum** (Ketua PPK Kecamatan Sarudu, Desa Sarudu), **Harlywood Suli Junior** (Ketua PPK Kecamatan Tikke Raya); **Imran** (Ketua PPK Kecamatan Dapurang); dan **Ma'sum** (Anggota PPK Kecamatan Pedongga); masing-masing menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu pada sejak tanggal 4 Agustus berjalan lancar, hasil penghitungan suara tidak ada penolakan atau keberatan dan Berita Acara semua ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah tentang adanya kesalahan penghitungan suara yang terdapat pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Akhir Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Utara yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten Mamuju Utara pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2010 tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.4] Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran serius yaitu terjadinya *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilu.

Untuk mendukung dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan tentang terjadinya *money politic*. Disamping itu Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama **Achmad Gunawan** (sebagai saksi tingkat kabupaten untuk Pasangan Calon

Nomor Urut 1) telah didengar keterangannya pada persidangan tanggal 2 September 2010 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa menjelang hari pemungutan suara di Kecamatan Bambalamotu terjadi pembagian uang pecahan 50 ribu dan 100 ribu rupiah oleh orang bernama Hasanuddin dan Gafur di Jalan raya dan diterima oleh ratusan orang, akan tetapi saksi tidak tahu persis dan saksi tidak hafal satu persatu dan data nama-nama penerima telah diserahkan kepada kuasa Pemohon.

Sebaliknya Termohon membantah dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilu pada sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih telah berjalan sangat demokratis, Jurdil dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktik kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPS serta di PPK, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno ditingkat Kabupaten.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang kesemuanya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mamuju Utara berjalan dengan lancar tanpa adanya keberatan dari seluruh saksi dari seluruh pasangan calon;

Demikian Juga Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah kabur karena tidak dijelaskan secara rinci apa dan bagaimana sehingga Pemohon kemudian menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis.

Untuk mendukung bantahannya Pihak Terkait mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Tanda, Ahmad Faizi, R. Anding Marulu dan Husein yang kesemuanya memberikan keterangan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 justeru yang melakukan pelanggaran;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sesuai fakta di persidangan adanya *money politic* memang benar terjadi akan tetapi hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja sebagaimana diterangkan oleh saksi Pemohon **Achmad Gunawan**. Oleh karena

itu, Mahkamah berpendapat terjadinya *money politic* tidak bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.5] Pemohon mendalilkan adanya intimidasi dan teror yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terus menerus bahkan terjadi menjelang pelaksanaan pemungutan suara di TPS pada tanggal 4 Agustus 2010 terhadap masyarakat pemilih yang ada mulai dari Desa Benggaulu hingga Desa Sarjo;

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Arhawitno** yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 September 2010 pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Saksi adalah Tim Kordes Kelurahan Bambalamotu untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1; Saksi merasa diteror sekitar jam 08.00 oleh orang bernama Najimi sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2; Saksi diajak baku tikam, tetapi tidak melawan dan Saksi sudah melapor kepada Kapolres;

Terhadap dalil tersebut baik Termohon maupun Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menerima laporan mengenai adanya intimidasi maupun teror yang dilakukan oleh tim pasangan calon, sedangkan dari Pihak Terkait membantah tidak pernah melakukan intimidasi maupun teror sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama **Mahfud S** yang menyampaikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 September 2010 pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: Saksi adalah Sekretaris Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2; saksi tidak pernah menginstruksikan jajarannya dari kabupaten, kecamatan, desa sampai dusun untuk melakukan intimidasi kepada masyarakat termasuk di Kecamatan Sarudu sampai Kecamatan Sarjo; saksi juga membantah dalil mengenai ancaman pembakaran pasar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi dan tidak mengajukan bukti surat yang mendukung

adanya intimidasi dan teror, oleh karena itu Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya, sehingga harus dikesampingkan;

[3.13.6] Pemohon mendalilkan bahwa terjadi kesalahan menentukan suara sah dan suara tidak sah khususnya terkait dengan surat suara coblos tembus simetris.

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil yang berkaitan dengan kesalahan menentukan suara sah dan suara tidak sah khususnya surat suara coblos tembus simetris dengan menyatakan:

- a. Bahwa permasalahan coblos tembus simetris tersebut hanya terjadi di beberapa TPS yaitu di TPS 4 Desa Mertasari Kecamatan Pedongga, serta masing-masing satu TPS di Desa Ompi dan satu TPS Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulutaba.
- b. Bahwa mengenai adanya surat suara coblos tembus simetris sebagaimana disebutkan di atas telah diselesaikan pada tingkat PPK dengan melakukan penghitungan ulang pada TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon juga mengajukan 9 (sembilan) orang saksi (sebagaimana tersebut pada paragraph [3.13.3]) yang masing-masing menyampaikan bahwa Pelaksanaan pemilukada sejak tanggal 4 Agustus 2010 berjalan lancar. Hasil penghitungan suara tidak ada penolakan atau keberatan dan Berita acara semua ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 3;

Bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dalil tersebut tidak didukung oleh bukti dan saksi, sementara sebaliknya Termohon dapat membuktikan sebaliknya dalil Pemohon tersebut, sehingga Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.7] Pemohon mendalilkan bahwa mengenai banyaknya pemilih yang sengaja tidak diberikan kartu pemilih dan undangan memilih khususnya pemilih yang merupakan pendukung Pemohon.

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang berkaitan dengan banyaknya pemilih yang sengaja tidak diberikan kartu pemilih dan undangan memilih khususnya pemilih yang merupakan pendukung Pemohon dengan menyatakan:

- a. Bahwa dalil Pemohon tersebut bersifat asumptif dan tidak berdasar karena sesuai dengan asas Pemilu yang Luber, setiap pemilih merahasiakan

pilihannya sehingga tidak mungkin petugas penyelenggara mengetahui setiap pendukung pasangan calon termasuk pendukung Pasangan Pemohon.

- b. Kalaupun ada pemilih yang tidak diberikan kartu pemilih dan undangan mencoblos maka pemilih tersebut dapat menggunakan haknya dengan mendatangi TPS dan menunjukkan KTP atau identitas lainnya seperti SIM, Paspor, Kartu Keluarga, Buku Nikah, Ijazah, dan lain-lain. Mengenai hal ini sudah disampaikan dalam pembekalan KPPS dan saksi yang dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, sesuai Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, pemilih yang terdaftar di DPT dapat tetap menggunakan haknya meskipun tidak memiliki kartu pemilih dan Formulir C6. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak tepat dijadikan dasar berkurangnya suara Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai banyaknya pemilih yang sengaja tidak diberikan kartu pemilih dan undangan memilih khususnya pemilih yang merupakan pendukung Pemohon, tidak tepat menurut hukum;

[3.13.8] Pemohon mendalilkan bahwa ada pemilih yang menggunakan surat panggilan atas nama orang lain yang terjadi di Kecamatan Bambalamotu.

Untuk mendukung dalil tersebut Pemohon mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 September bernama **Nasaruddin** sebagai saksi non-formal Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 4 Agustus 2010, ada panggilan atas nama Ika Rahmika yang digunakan oleh orang yang tidak dikenal, saksi juga sudah menyampaikan keberatan melalui saksi formal kepada Ade Darmawan (Sekretaris Kecamatan), serta kepada pihak Kepolisian bernama Febri;

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang berkaitan dengan adanya pemilih yang menggunakan surat panggilan atas nama orang lain yang terjadi di Kecamatan Bambalamotu dengan menyatakan bahwa Termohon dapat membuktikan bahwa Pemohon sendiri yang melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan tersebut seperti yang terjadi di TPS 1

Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu, di mana terdapat pemilih dari luar Kabupaten Mamuju Utara (Kabupaten Pinrang, kampung asal Pemohon) yang menggunakan surat panggilan orang lain. Mengenai hal ini telah diajukan keberatan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dan saat itu juga yang bersangkutan ditangkap Polisi dan langsung dibawa ke Polres, dilaporkan ke Panwaslu dan saat ini sedang diproses di Kejaksaan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak didukung oleh bukti yang cukup. Seandainya pun benar ada surat suara yang digunakan oleh orang lain, *quod non*, tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui suara Pihak Terkait. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.9] Pemohon mendalilkan bahwa adanya Pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di setiap TPS.

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tentang dugaan adanya Pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di setiap TPS dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar, karena Termohon sama sekali tidak menerima laporan baik dari petugas penyelenggara di TPS, PPS maupun PPK ataupun Panwas mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali sebagaimana didalilkan Pemohon.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon juga mengajukan 9 (sembilan) saksi (sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.13.3]**) yang masing-masing menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilu pada tanggal 4 Agustus 2010 berjalan lancar. Terhadap hasil penghitungan suara tidak ada penolakan atau keberatan dan Berita Acara semua ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas dalil tentang adanya Pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali untuk Pasangan Calon

Nomor Urut 2 di setiap TPS. Seperti di TPS mana, desa apa, kecamatan apa, jumlahnya berapa. Dengan demikian, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.10] Pemohon mendalilkan bahwa adanya anak di bawah umur atau belum menikah terdaftar dalam DPT dan memilih di TPS tertentu.

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tentang adanya anak dibawah umur atau belum menikah terdaftar dalam DPT dan memilih di TPS tertentu tidak benar berdasarkan DPT yang ada, di mana tidak ada pemilih dibawah umur atau pemilih dibawah umur yang belum menikah. Di samping itu Pemohon tidak mengajukan keberatan pada tingkat TPS hingga PPK terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut baik dalam Format C.3 (TPS) maupun dalam Format DA.2 di tingkat PPK.

Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan Bukti tertulis yaitu Bukti T-1, Bukti T-2, dan Bukti T-4 serta mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yaitu Nursalam sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pengetik Data Pemilih di KPU Mamuju Utara yang menyatakan bahwa tidak ada pemilih yang di bawah umur dan Kalaupun ada yang di bawah umur, pasti pernah menikah; serta keterangan dari 9 (sembilan) saksi (sebagaimana tersebut pada paragraph **[3.13.3]**) yang masing-masing menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilukada sejak tanggal 4 Agustus 2010 berjalan lancar. Hasil penghitungan suara tidak ada penolakan atau keberatan dan Berita acara semua ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, maupun Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti yang diajukan Pemohon, serta bantahan, bukti-bukti surat, juga saksi yang diajukan Termohon dan Pihak Terkait, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Pemohon saja. Sementara itu, Termohon dapat membuktikan sebaliknya, berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.13.11] Pemohon mendalilkan bahwa adanya petugas KPPS yang sengaja melakukan tindakan dan upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait menolak secara tegas dalil Pemohon tentang adanya petugas KPPS di hampir semua TPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara menunjukkan tanda gambar pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada pemilih yang mengambil surat suara sebelum pemilih masuk ke dalam bilik suara. Termohon menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada bahkan cenderung merupakan fitnah karena tidak dijelaskan pada TPS berapa, Desa apa dan Kecamatan apa hal seperti itu terjadi serta dilakukan oleh siapa. Termohon dapat membuktikan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan dengan mengisi Format C.3 pada tingkatan TPS atau Format DA.2 ditingkat PPK terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon juga mengajukan 9 (sembilan) saksi (seperti disebutkan pada paragraf **[3.13.3]**) yang masing-masing menyampaikan bahwa Pelaksanaan pemilukada sejak tanggal 4 Agustus 2010 berjalan lancar. Terhadap hasil penghitungan suara, tidak ada penolakan atau keberatan dan Berita acara semua ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 3;

Bahwa setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti dari para pihak, ternyata dalil Pemohon *a quo* tidak satupun didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Pemohon saja, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.13.12] Menimbang Pemohon mendalilkan bahwa pada saat penghitungan suara petugas selalu menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun coblosan berada pada kolom milik Pemohon.

Sebaliknya Termohon dan Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tentang adanya petugas selalu menyebutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 walaupun coblosan berada pada kolom milik Pemohon yaitu bahwa Termohon tidak mendapat laporan baik dari Pasangan Calon, petugas KPPS, PPS maupun PPK mengenai apa yang didalilkan Pemohon tersebut;

Untuk mendukung bantahannya, Termohon juga mengajukan 9 (sembilan) saksi (seperti disebutkan pada paragraf **[3.13.3]**) yang masing-masing menyampaikan bahwa pelaksanaan Pemilukada sejak tanggal 4 Agustus 2010 berjalan lancar. Terhadap hasil penghitungan suara, tidak ada penolakan atau

keberatan dan Berita Acara semua ditandatangani oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut dari Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 maupun Nomor Urut 3;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dalil Pemohon *a quo* tidak sekalipun didukung oleh bukti-bukti, oleh karena itu dalil tersebut hanyalah merupakan asumsi Pemohon saja, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah menilai dalil-dalil permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak tepat dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu sepuluh, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Fadzlun Budi SN